

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON  
NOMOR : .../... TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK HONDOLU LESTARI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BUTON,

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
  - b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
  - c. Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Hondolu lestarai oleh KEPALA TK Hondolu lestarai, nomor : 421.1/01/TK , tanggal 14 mei 2019 telah sesuai dengan diktum a, b di atas ;
  - d. Bahwa untuk maksud diktum a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
1. Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
  2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan ;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ;
  7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Menengingat
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
  2. Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
  3. Usul dari Kepala/ketua yayasan PKK desa wasuamba kec Lasalimu kab. Buton nomor : 421.1/01/TK tanggal 14 mei 2019 tentang Permohonan Izin Operasional TK Hondolu lestarai;
- Menperhatikan
4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;

Menperhatikan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan izin pada TK Hondolu lestari untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK Hondolu lestari;

KEDUA

TK Hondolu lestari dimaksud berlokasi di Desa Wasuamba Kec.Lasalim Kabupaten Buton;

KETIGA

Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya;

KEEMPAT

Pemberian Izin Operasional TK Hondolu lestari berlaku mulai tanggal 14 mei 2019 sampai dengan 14 mei 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo  
Pada Tanggal : 14 MEI 2019  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Buton, 

  
Drs. CHARMIN, M.Eng  
Pembina TK.I, IV/b  
NIP. 19670812 199412 1 004